

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Submission : 21 Mei 2023
 Revision :10 Agustus 2023
 Publication :08 November 2023

Auda Rahmat Firhansyah Putra¹,

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail : audarahmatfirhansyah@gmail.com

Abstract: *This research aims to implement Jambi City Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Waste Management in East Jambi District. Formulation of the problem in this research. What is the authority for waste management in Jambi City? And how is waste management monitored in Jambi City? The research I use here is empirical juridical research. Results of research on the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Waste Management in East Jambi District. The form of implementation of the above policy objectives is by providing facilities and infrastructure as a means of sorting waste. The targets for providing facilities and infrastructure are spread across several points as follows, in every household and residential area. Obstacles that hinder the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Waste Management in East Jambi District. Law enforcement factors, the absence of verbal warnings or warnings to people who throw away waste that does not match the type, facilities and facilities factors that support law enforcement, in the residential area of the research location there are still several households that do not have wet and dry trash bins. The provision of trash bins on a residential scale is also not yet available in residential areas of the research location, there must be high public awareness, awareness and understanding from the community is still lacking regarding handling household waste.*

Keywords: *Authority; Supervision; Waste management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Jambi Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana kewenangan pengelolaan sampah di Kota Jambi? Dan bagaimana pengawasan pengelolaan sampah di Kota Jambi? Penelitian yang saya gunakan disini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Timur. Bentuk implementasi dari tujuan kebijakan di atas adalah dengan memberikan sarana dan prasana sebagai sarana pemilahan sampah. Sasaran pengadaan sarana dan prasarana tersebut tersebar di beberapa titik sebagai berikut, di setiap rumah tangga dan kawasan pemukiman. Kendala yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Jambi Timur. Faktor penegak hukum, tidak adanya peringatan lisan atau teguran terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya, Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di kawasan pemukiman lokasi penelitian masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman juga belum ada di kawasan pemukiman lokasi penelitian, harus ada kesadaran masyarakat yang tinggi, kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih kurang tentang penanganan sampah rumah tangga.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pengelolaan Sampah

1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, kegiatan tersebut meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, dan daur ulang sampah. Pengelolaan sampah dinilai efektif dan efisien dalam penanganan sampah, karena dalam kegiatan ini sampah tidak dibiarkan begitu saja. Kegiatan pengelolaan sampah mendapat dukungan dari pemerintah, salah satunya dengan dikeluarkannya aturan- aturan tentang pengelolaan sampah.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tugas pemerintah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwasanya pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolahan Sampah. Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolahan Sampah.

Aturan-aturan di atas didukung oleh Kota Jambi, yang merupakan kota terbesar di Provinsi Jambi berdasarkan data Kota Jambi Dalam Angka 2022, jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 612.162 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Jambi pada tahun 2021 adalah sekitar 2.980,63 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi pada tahun 2020-2021 adalah 0,98 persen.¹ Timbunan sampah Kota Jambi sekitar 418,91 ton per hari².

Potensi timbunan sampah di Kota Jambi tahun 2022 cukup tinggi. Apabila dilihat per kecamatan, kecamatan Alam Barajo dengan jumlah penduduk tertinggi 96.678 jiwa dengan total volume

¹Kompas.com, "Profil Kota Jambi, Ibu Kota Provinsi Jambi", diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/08/10/182250873/profil-kota-jambi-ibu-kota-provinsi-jambi?page=all>, tanggal akses 12 Oktober 2023.

²AntaraneWS, "Pada 2021 Jambi targetkan pengurangan sampah 173,2 ton per hari", diakses melalui <https://jambi.antaraneWS.com/berita/436902/pada-2021-jambi-targetkan-pengurangan-sampah-1732-ton-perhari#:~:text=Timbunan%20sampah%20terbesar%20%20dihasilkan> tanggal akses 10 Oktober 2023.

sampah tertinggi 251,36 M3/hari, Paal Merah dengan jumlah penduduk 90.583 jiwa dengan total volume sampah 235,52 M3/hari.

Hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa alasan Pemerintah Daerah Kota Jambi menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, menentukan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Kota Jambi di atas menjelaskan bahwasanya aturan-aturan tersebut ditujukan untuk mengatur pengelolaan sampah agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah.

Fakta di lapangan yang mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah di Kota Jambi dapat dilihat dari beberapa berita yang tertuang dalam beberapa surat kabar. Salah satu berita menjelaskan, bahwasanya warga membuang sampah sembarangan dikarenakan beberapa hal dan salah satu penyebabnya adalah pemukiman yang memiliki akses jalan kecil sehingga truk sampah tak bisa masuk. Warga juga malas membayar petugas sampah untuk membuang sampah di tempat penampungan sementara sehingga warga harus membuang sampah secara mandiri serta jarak rumah warga ke tempat penampungan sementara cukup jauh yang kemudian menjadikan

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

warga malas membuang sampah di tempat penampungan sementara.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan masih terdapat persoalan dalam penanganan sampah di Kota Jambi. Pada satu sisi pemerintah telah mengatur tentang kegiatan penanganan sampah, namun di sisi lain fakta dilapangan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan yang ada terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi hingga saat ini adalah:

- a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah, jadwal membuang sampah yang seharusnya di atas jam 18.00 WIB masih tidak dipatuhi, sehingga berapapun sampah dari TPS yang diangkut selalu timbul lagi sampah yang baru yang membuat kota selalu tampak kotor.
- b. Permasalahan lain adalah belum maksimalnya pemanfaatan dan pengolahan sampah oleh masyarakat melalui penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
- c. Belum efektifnya upaya penegakan hukum terkait Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah judul: **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah”**.

2. Metode

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkonstruksi sebuah ide atau permasalahan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Bahder Johan Nasution di dalam bukunya yang berjudul Metode

Penelitian Hukum menyebutkan bahwa Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat” Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris” keberlakuan perundang-undangan dan melihat efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.³

3. Pembahasan

3.1. Kewenangan Pengelolaan Sampah di Kota Jambi

Pengelolaan sampah di Kota Jambi dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Substansi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia yang diharapkan dan ditetapkan dalam norma hukum tersebut, yang dalam konteks penelitian ini norma hukum yang ada dalam peraturan daerah tentang sampah di Kota Jambi. Dari perspektif norma/substansi perda maka beberapa pasal yang mengandung norma kewajiban kepada masyarakat dan pelaku usaha tercermin dalam Pasal 13 – Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Dari norma primernya, bahwa setiap orang wajib berpartisipasi dalam pengeleolaan sampah. Membuang sampah ke TPS merupakan kewajiban yang diancam dengan sanksi adminitrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44-Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Mandar Maju,Bandung: 2008) hlm. 87.

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah. Menurut berbagai informasi dan pengamatan penulis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah belum pernah ditegakkan. Secara analitis kebijakan pemerintah kota ini diakibatkan oleh terbatasnya kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan TPS di seluruh wilayah Kota Jambi.

Perda ini secara umum sudah terlaksana, dan tujuan akhir dari kebijakan yang dikemas dalam Perda ini sudah tercapai meskipun masih belum optimum. (aspek kebersihan sudah tercapai selain memang bersih, pengakuan pemerintah dalam memberikan Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak terbantahkan). Disisi lain aspek kesehatan yang belum dapat dicapai secara baik, karena beberapa fakta, menunjukkan bahwa sampah masih dapat menimbulkan polusi karena belum semua sampah dapat ditempatkan di TPS. Apalagi jika musim basah (hujan) penyebaran kuman dan bakteri akan lebih cepat dan ke area yang lebih luas.

2. Struktur Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Struktur hukum adalah institusi atau lembaga-lembaga yang memungkinkan hukum ini dapat diimplementasikan dengan baik, dalam konteks penelitian ini yakni pelaksanaan perda tentang pengelolaan sampah, maka institusi atau lembaga lebih mengarah pada lembaga/birokrasi pemerintah yang berkewajiban untuk merealisasikan isi perda tersebut. Struktur penegak hukum dalam konteks penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yakni personil dan sarana kebersihan.

1. Personil Kebersihan

Melihat aparaturnya penegak hukum adalah Pemerintah Kota Jambi dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, maka tupoksi utama yang dapat dirunut adalah tanggungjawab pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan anggaran baik belanja pegawai maupun belanja pembangunan. Sedangkan

aparatur/personil dari dinas kebersihan dapat diidentifikasi melalui jumlah personil dan daya dukung yang dimiliki oleh dinas dimaksud. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah di atas mengangkat petugas Kebersihan yang terbagi dalam beberapa kelompok;

- a). Tenaga penyapu : 284 orang
- b). Petugas taman : 104 orang
- c). Kru mobil pengangkut sampah : 210 orang

598 orang personil inilah kebersihan Kota Jambi sehari-hari digantungkan, mulai dari tukang sapu yang memngumpulkan/menyapu sampah di sepanjang jalan-jalan protokol, jalan utama, tempat-tempat umum di Kota Jambi. Petugas taman mengurus dan memelihara tanaman hias maupun pohon-pohon sepanjang jalan dan tempat-tempat umum serta jalur hijau di Kota Jambi serta pengangkut sampah yang memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara ke pembuangan akhir.

Kinerja personil ini cukup baik, hal ini terbukti bahwa sejak subuh sampai sore mereka terus bergerak memindahkan sampah-sampah yang kurang lebih 1600 m³ ke pembuangan akhir di Talang Gulo yang jaraknya kurang lebih 15 km dari pusat kota Jambi. Bukti keberhasilan mereka dapat kita rasakan langsung sehari-hari di sepanjang jalan protokol dan jalan utama dan sebegini besar jalan-jalan di Kota Jambi sudah nampak bersih. Bukti lain yang menunjukkan keberhasilan dinas kebersihan ini Pemerintah Kota Jambi telah mendapatkan penghargaan Adipura 4 kali berturut-turut, dan yang terakhir mendapatkan Adipura Kirana (Tahun 2016). Hal ini merupakan suatu bukti bahwa Pemerintah Pusat telah mengakui secara resmi akan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

2. Sarana dan Prasarana

Guna membersihkan atau memindahkan sampah dari penampungan sementara ke pembuangan terakhir dinas

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman didukung oleh sarana antara lain:

- a). Truk Armrol (roda 6) : 10 unit
- b). Dump truk (roda 6) : 38 unit
- c). Mobil Cup L300 : 8 unit
- d). Kontainer Sampah : 40 unit

Truk Jenis Armrol ini merupakan truk yang dilengkapi katrol otomatis guna menarik dan memindahkan kontainer sampah dari TPS ke TPA. Kinerja truk ini tidak banyak membutuhkan tenaga, hanya terdiri dari 1 orang sopir dan seorang asisten sopir bertugas memberikan aba-aba sekaligus merapikan sampah disekitar kontainer. Sedangkan untuk dump truk dibutuhkan personil 5 orang yakni 1 pengemudi dan 4 orang yang menaikkan sampah dari TPS ke mobil dan menurunkan sampah dari mobil di TPA.

Keberhasilan personil dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan sarana yang memadahi sebagaimana terpapar di atas. Hal seperti ini oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai dukungan fasilitas dalam penegakan hukum. Keberhasilan memperoleh Adipura berkali-kali bukan berarti penanganan masalah sampah di Kota Jambi sudah sempurna atau tanpa kelemahan. Kelemahan dalam penyediaan sarana nampak pada kurangnya TPS, ketersediaan TPS tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Jambi. Kondisi ini nampak di sepanjang jalan arah mayang tidak ada satupun fasilitas TPS, padahal jalur ini termasuk daerah padat penduduk sehingga produksi sampahnya dipastikan juga tinggi.

Sampah yang berserakan dan tidak dikumpulkan dalam sebuah wadah/kotak dengan mudah dapat dibersihkan, akan tetapi masa tunggu sampai dibersihkan memerlukan rentang waktu yang cukup untuk menyebarkan kuman dan bakteri. Dengan demikian menimbulkan potensi berkembang dan menyebarnya kuman dan bakteri yang akan dapat mengancam Kesehatan masyarakat. Apalagi kalau musim hujan sampah-sampah (kering dan basah) yang berceceran ini akan menimbulkan polusi udara (bau tidak sedap).

3. Budaya Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan Lembaga-lembaganya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Permasalahan budaya hukum tidak hanya ada di suatu lembaga saja, melainkan juga antar lembaga dan masyarakat. Observasi dan pengamatan yang penulis lakukan pada pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan dari TPS ke TPA menemukan gejala/fenomena bahwa budaya hukum pemerintah selaku pemangku kepentingan dan budaya hukum masyarakat sebagai subyek hukum masih perlu ditingkatkan

Budaya hukum pemerintah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada *political will* yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan TPS yang layak dalam arti kualitas dan kuantitas. Sebagai contoh sepanjang jalan dari Pasar Talang Banjar yang merupakan daerah padat dan memiliki potensi produksi sampah yang tinggi, ironisnya hanya ada 3 kontainer sampah di sebelah kiri jalan dari arah pasar yakni (STM bawah, sebelum SPBU dan Transito). Untuk jalan sebelah kanan disediakan TPS dari beton yang relatif minimalis baik ukuran maupun kualitas, ketiganya terletak di depan kantor Lurah Tanjungsari. Mengingat ketersediaan TPS dan potensi timbulan sampah tidak sebanding maka akibatnya banyak sampah yang diletakkan begitu saja oleh masyarakat, masa tunggu sampah ini dapat mencapai 10 jam untuk malam hari dan sekitar 4 jam untuk siang hari untuk mendapat giliran diangkut. Waktu sedemikian panjang ini juga memberi kesempatan pada tikus, lalat, binatang-binatang lain yang berpotensi menyebarkan penyakit untuk mendapat asupan untuk berkembang biak. Kondisi sedemikian rupa tentu menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan karena kalau sekedar membersihkan sampah secara kasat mata itu dapat dilakukan dengan baik, tetapi mengeliminir terjadinya polusi dan tersebarnya kuman serta bakteri ke area

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

sekitar TPS maupun timbunan sampah yang tidak pada tempatnya harus menjadi perhatian.

Warga masyarakat nampak kurang peduli atau kurang memiliki kesadaran hukum yang mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, hal ini nampak pada fenomena bahwa meskipun telah ditempatkan TPS/kontainer sampah tetapi masih banyak sampah yang tidak diletakkan di dalamnya. Dengan demikian keberadaan container sampah menjadi tidak optimum fungsinya. Melalui kontainer sampah ini diharapkan masyarakat langsung memasukkan sampah ke dalamnya, dengan demikian penyebaran kuman dan bakteri akan dapat diminimalisir, mengurangi penyebaran aroma tidak sedap, mempermudah kinerja petugas, dll. Hal yang demikian juga disampaikan oleh saudara Inal dan Dedek kru dari Truk Armrol dengan No Polisi BH 8196 AZ (truk sampah yang menggunakan katrol dan menarik kontainer). Bahwa mereka ketika sampai di lokasi penampungan sementara sampah (TPS/ kontainer) tidak bisa langsung menarik/ menaikkan kontainer tersebut ke atas truk, karena harus menyapu dan memasukkan sampah-sampah yang dibuang dengan tidak benar. Ini ada kontainer yang belum penuh tetapi terdapat timbunan sampah justru disekitar kontainer tersebut.

Pada observasi yang lain, penulis menyaksikan seorang warga membuang sampah ke kontainer dengan cara melemparkan dari jarak yang agak jauh sambil menutup hidungnya, akibatnya bungkusan sampah tersebut tidak tepat masuk ke dalam kontainer, meskipun demikian orang tersebut berlalu begitu saja tanpa berusaha memasukkan bungkusan sampah tadi ke dalam kontainer. Fenomena seperti ini merupakan deskripsi dari *attitude* dan *behavior* dari masyarakat kita terhadap aktifitas pembuangan/pengelolaan sampah.

3.2. Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kota Jambi

Mengulas secara khusus mengenai bentuk pengawasan penanganan sampah yang dikelola Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Sekretaris Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi mengatakan bahwa:

Pihak kecamatan dan kelurahan tidak berperan aktif dalam penanganan sampah, karena sampah ini sudah menjadi

tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup. Kami hanya memfasilitasi lokasi penempatan TPS, pengarahan dan sosialisasi kepada warga untuk membuang sampah pada waktu jam 18.00-06.00 Wib. Belum ada penindakan kepada warga yang melanggar. Kalau ditemukan pelanggaran oleh warga hanya diberikan teguran dan peringatan saja.⁴

Berdasarkan studi literatur yang juga penulis lakukan, didapatkan suatu penjabaran lebih rinci mengenai tugas seorang Lurah mengenai bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan berbentuk preventif saja, sifatnya mencegah terjadinya pelanggaran oleh warga masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang tempat hanya pada TPS yang telah disediakan dan membuang sampah pada waktu yang ditentukan yaitu jam 18.00-06.00 WIB setiap hari. Pihak Kelurahan dan Kecamatan hanya melakukan koordinasi dan menjadi fasilitator dalam penentuan tempat TPS saja. Selain itu diserahkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang mempunyai sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Mengenai praktik bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Warsito, warga RT 01 mengemukakan bahwa:

Pengawasan untuk sampah tidak dilakukan oleh Lurah dan aparatnya. Tupoksinya menjadi tugas penuh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Jadi dapat dikatakan bentuk pengawasan seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti memberikan penyuluhan dan melakukan penindakan apabila ada warga masyarakat yang menyalahi aturan pembuangan sampah.⁵

⁴*Wawancara* dengan M. Aminsyah, Sekretaris Camat Jambi Timur Kota Jambi, Jambi, tanggal 5 Oktober 2023.

⁵*Wawancara* dengan Warsito, Warga Kelurahan Tanjung Sari Kota Jambi, Jambi, tanggal 10 Oktober 2023.

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Suhardiman, warga RT 02 menyatakan bahwa:

Kegiatan pengawasan itu hampir tidak pernah dilakukan. Setahu saya pengawasan terhadap penanganan sampah, tetaplah menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Pihak Kecamatan dan pihak kelurahan hanya memfasilitasi posisi penempatan Tempat Pembuangan Sampah.⁶

Sedangkan menurut Dimin, warga RT 03, mengemukakan bahwa :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang melakukan pengawasan bukannya Kelurahan dan Kecamatan. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk penanganan dan pengawasan sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki personil, sarana dan prasarana penanganan sampah.⁷

Jayadi, Anggota Karang Taruna Kelurahan Tanjung Sari, mengemukakan bahwa:

Kelurahan dan kecamatan tidak dapat melakukan pengawasan. Setahu saya kinerja kelurahan dan kecamatan bukan untuk menangani sampah dan melakukan pengawasan. Itu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk menangani dan mengawasi sampah.⁸

Muhtadi menerangkan bahwa bentuk pengawasannya saya tidak tahu. Tetapi pengawasannya tidak pernah dilakukan, karena bukan tugas kecamatan dan kelurahan. Itu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Sehingga pengawasan itu sepatutnya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup. Kecamatan dan kelurahan hanya dalam posisi membantu, memperlancar kinerja Dinas Lingkungan

⁶*Wawancara* dengan Suhardiman, Warga Kelurahan Tanjung Sari Kota Jambi, Jambi, tanggal 10 Oktober 2023.

⁷*Wawancara* dengan Dimin, Warga Kelurahan Tanjung Sari Kota Jambi, Jambi, tanggal 11 Oktober 2023.

⁸*Wawancara* dengan Jayadi, Warga Kelurahan Tanjung Sari Kota Jambi, Jambi, tanggal 15 Oktober 2023.

Hidup berupa penempatan lokasi TPS, imbauan kepada warga agar mematuhi jadwal pembuangan sampah, teguran lisan kepada warga yang tidak mematuhi jadwal pembuangan sampah.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa warga masyarakat menyakini bahwa bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tidak dilakukan karena bukan ranah kinerja kelurahan dan kecamatan. Hal itu menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Sehingga dengan berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi belum berjalan secara baik atau dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang melatar belakungnya baik yang secara langsung didasari ataupun secara tidak langsung didasari begitu pula dalam bentuk pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar juga dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang meliputinya.

Adapun mengenai kendala-kendala tersebut seperti yang diterangkan oleh M. Aminsyah, yaitu berupa:

1. Kepemimpinan kelurahan dan
2. Manajemen pembangunan kelurahan,
3. Kualitas sumber daya manusia
4. Ketersediaan finansial.¹⁰

Kendala-kendala seperti yang dikemukakan di atas, lebih mengacu pada kendala-kendala yang dihadapi aparat pemerintahan dalam tugas dan fungsi Lurah Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi lebih banyak dirasakan karena

⁹*Wawancara* dengan Muhtadi, Warga Kelurahan Tanjung Sari Kota Jambi, Jambi, tanggal 17 Oktober 2023.

¹⁰*Wawancara* dengan M. Aminsyah, Sekretaris Camat Jambi Timur Kota Jambi, Jambi, tanggal 5 Oktober 2023.

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

tingkat pengetahuan dan pemahaman pola pemerintahan yang tidak dipahami secara baik dan benar oleh aparat pemerintahan dan warga masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Tetapi menurut pandangan penulis, kendala-kendala tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi jalannya kinerja aparat pemerintahan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi terutama sekali dalam bingkai tugas dan fungsi Lurah Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Selain kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas, ada beberapa kendala-kendala lagi yang penulis dapatkan berdasarkan studi literatur yang juga penulis lakukan, kendala-kendala itu berupa:

- a. Kemampuan atau kualitas pimpinan dan jajaran aparat pemerintahan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang belum cukup memadai diperlukan untuk itu.
- b. Mekanisme kerja aparat pemerintahan yang belum terpadu
- c. Fokus fasilitasi dari pemerintah Kecamatan Jambi Timur dan Pemerintahan Kota Jambi melalui tugas dan fungsi Lurah di dalam lingkup pemerintahan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi beserta lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun daerah yang mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Selain kendala-kendala seperti yang disebutkan di atas, ada suatu sikap yang mungkin atau bahkan sudah jadi rahasia umum lagi bahwa belum berjalannya tugas dan fungsi Lurah di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi disebabkan tingkah laku jajaran aparat pemerintahan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang juga seperti tingkah laku jajaran aparat pemerintahan di manapun di wilayah Indonesia yang mempunyai kebiasaan buruk dan sudah menjadi tradisi yang sangat populer atau sering dilakukan yaitu dengan hanya mengharapkan penghasilan bulanan tersebut tetapi tidak pernah mengoptimalkan usahanya dalam membangun kelurahan sesuai dengan porsi

jabatan dan tugas yang diembannya baik sebagai jajaran aparat pemerintahan.

Beragamnya kendala-kendala yang melingkupi dan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya tentunya tidak dibiarkan saja terjadi atau diabaikan. Sejumlah tindakan dan upaya telah dilakukan ataupun masih dalam tahap pembahasan tapi sudah diusahakan dipecahkan secara teori oleh pemerintah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi untuk menanggulangnya yaitu seperti yang dikemukakan oleh Dadan Sulaiman yaitu bahwa:

- a. Adanya proses perencanaan kebijakan pada pembangunan kelurahan baik itu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah yang partisipatif
- b. Adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perencanaan partisipatif pembangunan di Kelurahan
- c. Adanya mekanisme dialog masyarakat kelurahan yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dari lembaga kemasyarakatan.¹¹

Mengenai arah kebijakan operasional tugas dan fungsi Lurah dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi menurut penulis haruslah dilakukan dalam arti luas sehingga kebijakan itu akan terbukti “mumpuni” dengan melibatkan atau mengikutsertakan jajaran aparat pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan adanya proses evaluasi atau monitoring berjangka dan proaktif serta kontinyu. Arah kebijakan operasional pembangunan di kelurahan dalam arti luas dapat diutarakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia jajaran aparat pemerintahan Kelurahan Tanjung Sari

¹¹Wawancara dengan Dadan Sulaiman, Lurah Tanjung Sari Kota Jambi, Jambi, tanggal 5 Oktober 2023.

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi secara optimal dan berkelanjutan

- b. Mempermudah akses permodalan pembangunan infrastruktur dan operasional pemerintahan yang berpihak kepada jajaran aparat pemerintahan khususnya Lurah Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan masyarakat dalam rangkaian pembangunan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Upaya-upaya yang dilakukan selaras dengan pola pembangunan kelurahan yang secara struktural dan operasional akan berawal akan andil besar jajaran aparat pemerintah kelurahan dalam rangkaian tugas dan fungsi Lurah Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebagai kepala pemerintah kelurahan dan sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.

4. Kesimpulan

Kewenangan pengelolaan sampah di Kota Jambi bahwa kewenangan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengawasan pengelolaan sampah di Kota Jambi bahwa belum berperan sebagaimana mestinya, karena baik Camat dan Lurah hanya menjalankan tugas pembinaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, yaitu: Peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengawasan penanganan sampah di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengawasan penanganan sampah.

Referensi

Buku:

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Bandung.
- CST Kansil dan Christine ST. Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama, Bandung.
- Maria Farida Indrati Suprato. 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Konisius, Yogyakarta.
- Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basah. 2000. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Alumni, Bandung.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. UII Press, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Sampah

Artikel Jurnal:

Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Disertasi Unpar, Bandung, 1983.

Kausar AS, *Memantapkan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah*, Depdagri Republik Indonesia, Forum Koordinasi dan Konsultasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, 26 Juli 2005.